



## Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta

Euginia

Tedi Ervianto

Piers Andreas Noak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: [euginiamar@gmail.com](mailto:euginiamar@gmail.com)

---

### Abstract

*This study investigates the power relations between the government and NGOs in dealing with the increase in cases of Violence against Women (VAW) amid the Covid-19 pandemic in Jakarta, with the focus is outlining the challenges faced by FBB as an NGO when the increase in VAW cases occurs and exploring the dynamics of the relationship that is built between NGOs and the Government which is driven by different interests from the perspective of the theory of power relations which is then supported by the theory of the power cube. This study also highlights how the practice of power is carried out based on the interests of both actors which then shows that there is a dependency between the government as an information manager and FBB as an actor fighting for the public's right to know. However, in the issue of violence against women during the pandemic, the relationship between the government and FBB appears more separate. Both work independently without any clear integration. Meanwhile, Gaventa's Power Cube perspective shows complex and multidimensional power dynamics. The government as a policy maker has a responsibility to continue to open up space for aspirations for the community and non-governmental organizations such as FBB. On the other hand, FBB needs to utilize various forms of power—both visible, hidden, and invisible—to ensure that the voices of the community, especially vulnerable groups, are heard and considered in public policy. With this approach, synergy between the government and NGOs can have a greater impact in addressing the social and humanitarian challenges faced by the community, including the issue of violence against women.*

**Keywords:** Power Relations, Dimensions of Power, Protection for Women, Conflict of Interest

### Abstrak

Penelitian ini menyelidiki relasi kuasa antara pemerintah dan LSM dalam menangani peningkatan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di tengah pandemi Covid-19 di Jakarta, dengan fokus untuk menguraikan tantangan yang dihadapi FBB sebagai LSM saat peningkatan kasus KtP terjadi dan mengeksplorasi dinamika hubungan yang terbangun di antara LSM dan Pemerintah yang didorong oleh kepentingan yang berbeda dari sudut pandang teori relasi kuasa yang kemudian didukung oleh teori kubus kekuasaan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana praktik kekuasaan dilakukan berdasarkan kepentingan kedua aktor yang kemudian menunjukkan bahwa ada ketergantungan antara pemerintah sebagai pengelola informasi dan FBB sebagai aktor yang memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui. Namun, dalam isu kekerasan terhadap perempuan selama pandemi, relasi antara pemerintah dan FBB tampak lebih terpisah. Situasi ini mencerminkan dimensi "disjuncture" dalam relasi kuasa. Sementara perspektif Kubus Kekuasaan Gaventa memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk terus membuka ruang aspirasi bagi masyarakat dan organisasi non-pemerintah seperti FBB. Di sisi lain, FBB perlu memanfaatkan berbagai bentuk kekuasaan—baik terlihat, tersembunyi, maupun tak terlihat—untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap didengar dan diperhatikan dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, sinergi antara pemerintah dan LSM dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa, Dimensi Kekuasaan, Perlindungan Perempuan, Perbedaan Kepentingan

---

## I. Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan yang terjalin antara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan Pemerintah dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di tengah masa pandemi Covid 19. Kekerasan terhadap perempuan kian hari kian marak dan meresahkan. Padahal, baik pemerintah maupun masyarakat turut berpartisipasi aktif untuk mengatasinya sehingga, dapat dikatakan usaha yang telah dilakukan hingga saat ini masih kurang efektif dan maksimal. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, maupun penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga yang meliputi tindakan ancaman, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan berupa penganiayaan, ancaman, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan lain-lain dapat terjadi karena stigma di masyarakat yang menganggap perempuan adalah sosok yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan dapat dikuasai. Selain itu, kurangnya rasa menghormati dan menghargai sesama yang seharusnya ditanamkan sejak dini, dapat menjadi faktor pendorong tindak kekerasan terhadap perempuan. Budaya Indonesia yang patriarkis, cenderung berpondasi pada persepsi dan perilaku yang menomorduakan perempuan. (Kate Manne, 2017 dalam Yoon, 2018)

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan, yang didasari oleh data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 tercatat terus meningkat. Namun, pada tahun 2020 angka laporan kekerasan terhadap perempuan menurun hingga 31,5% dari tahun sebelumnya. Perubahan signifikan yang terjadi bukan berarti jumlah tindak kekerasan secara nyata menurun, karena berdasarkan survei dari Komnas Perempuan terkait Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), penurunan jumlah kasus karena pandemi terjadi karena korban yang berada dekat dengan pelaku selama masa pandemi, korban cenderung diam, kendala dalam menggunakan teknologi, serta layanan pengaduan yang belum dipersiapkan untuk kondisi pandemi (Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Walaupun demikian, jika digolongkan berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati tempat pertama dengan jumlah kasus KtP tertinggi pada tahun 2020 yakni 2.461 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan setelah tahun sebelumnya terdapat 2.222 kasus.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perannya tentu mengutamakan program-program yang berkenaan dengan kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja mereka, termasuk permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun dalam mengatasinya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kerjasama yang baik bersama dengan masyarakat untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari semakin marak, terlebih ditengah pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi diri, menghindari keramaian, dan tetap di rumah. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relasi kuasa negara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Betawi Bersatu (FBB) dalam merespon kepentingan perempuan korban kekerasan di masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Penelitian akan dilakukan menggunakan Teori Relasi kuasa oleh Michael Foucault dan didukung oleh Teori kubus kekuasaan John Gaventa.

Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui seperti apa relasi kuasa antara pemerintah yang menjalankan tugasnya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta dalam masa pandemi, mengetahui bentuk hubungan antara pemerintah bersama dengan LSM Front Betawi Bersatu (FBB) dalam merespon kepentingan perempuan korban kekerasan, serta mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini memberikan ruang bagi penulis untuk mendapatkan data dari berbagai gabungan data yang ada. Strategi penelitian yang digunakan penulis adalah strategi penelitian Studi kasus, dimana Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu atau beberapa orang data (Steven Dukeshire & Jennifer, 2002 dalam Sugiyono, 2018). Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas dan penulis melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Cresswell, 2014). selain itu, pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2010: 4) yang mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2010: 15) metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Data yang diperoleh secara langsung didapatkan dari narasumber/informan yang diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah tersusun secara teratur sesuai dengan kebutuhan dan situasi dalam pembicaraan dengan informan. Dengan metode wawancara yang terstruktur, peneliti dapat lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kajian penelitian. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan wawancara menjadi lebih efektif dan efisien. Wawancara juga dilakukan secara terbuka agar informan menyadari bahwa sedang dilakukan wawancara dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Dalam memastikan keabsahan data, teknik triangulasi digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dapat dikatakan valid saat ketiga sumber data tersebut menunjukkan informasi yang konsisten. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk -bentuk seperti data naratif, table, dan fambar. Penyajian data dengan berbagai bentuk ini memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman tentang realitas yang terjeradi, serta menampilkan informasi relevan dan bermakna.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Di Indonesia, keberadaan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, seluruh warga negara Indonesia mendapatkan jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang berhak mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945 yakni membentuk koperasi sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat harus tetap didasari pada asas Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti, segala bentuk institusi dan organisasi

yang ada harus patuh dan tunduk terhadap konstitusi, sistem hukum, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Penulis menaruh fokus terhadap LSM Front Betawi Bersatu yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kemanusiaan didasari oleh cita-cita para relawan untuk memanusiakan manusia. Berdiri pada tanggal 15 April 2011 dan dicetuskan oleh H. Amirulloh, H. AG, FBB tidak hanya beranggotakan orang Jakarta asli, tetapi menerima relawan dari seluruh Indonesia dan bergerak demi kepentingan masyarakat Indonesia tanpa memandang suk, ras, agama, maupun perbedaan lain. Tujuan utama dari FBB adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat Jakarta, baik dalam hal kebudayaan, ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dan melestarikan kebudayaan Betawi yang dianggap semakin terancam oleh urbanisasi dan modernisasi kota Jakarta.

Selain itu, FBB mulanya berusaha untuk memperjuangkan keberpihakan terhadap orang Betawi dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga kebijakan sosial dan budaya yang lebih inklusif. Tidak hanya menyuarakan opini dan melakukan pergerakan yang mewakili kepentingan kelompok masyarakat kepada pemerintah seperti melakukan demonstrasi dan advokasi, FBB juga aktif melakukan kegiatan kemanusiaan juga seperti memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan bantuan medis, bantuan material, dan bantuan moral bagi orang sakit yang membutuhkan, serta mendampingi korban kekerasan dan menyosialisasikan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat termasuk korban-korban kejahatan kriminal yang tidak sadar akan haknya sehingga menjadi tidak berdaya di hadapan hukum.

Pada fase awal persebaran Covid-19 di Indonesia di awal tahun 2020, keresahan mulai dirasakan masyarakat. Informasi simpang siur yang kebenarannya tidak dapat divalidasi menyebabkan kepanikan massal. Koalisi LSM seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Amnesty International Indonesia, ICW, Koalisi Warga Lapor Covid-19, dan berbagai Koalisi masyarakat lain kemudian mendesak Presiden RI yang tengah menjabat, Joko Widodo untuk segera mengeluarkan informasi terkait peta persebaran covid-19 di Indonesia agar penanganan bisa segera dilaksanakan akan tetapi respon pemerintah yang enggan memberikan informasi pada akhirnya menciptakan kekacauan dan keterlambatan penanganan Covid-19 serta berbagai permasalahan sosial yang mengikuti.

Meskipun ada Kerjasama, hubungan LSM dengan pemerintah juga dibumbui ketegangan terkait penggunaan dana bantuan dan kebijakan penanganan Covid-19. Beberapa LSM mengkritik program pemerintah dan pelaksanaan kebijakan yang tidak transparan, kurang tepat, serta menuntut akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana bantuan sosial. Selain itu, banyak LSM yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak sosial-ekonomi pandemi. LSM menggerakkan solidaritas sosial dengan menggalang dana dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak, sambil memastikan agar bantuan tersebut sampai ke yang membutuhkan.

Secara menyeluruh, relasi LSM dengan Pemerintah Indonesia semasa pandemi Covid-19 dapat dikatakan seperti campuran antara kerja sama dan ketegangan. LSM yang berperan penting membantu masyarakat menghadapi krisis juga menghadapi tantangan terkait transparansi kebijakan dan akuntabilitas pemerintah dalam menerapkan kewajibannya melayani masyarakat.

### **Relasi Kuasa antara FBB dan Pemerintah yang Terbentuk dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan selama Pandemi Covid-19**

Secara umum, kegiatan FBB diberhentikan selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta ketatnya protokol Kesehatan yang mengharuskan setiap individu tetap di rumah dan menjaga jarak demi mengurangi persebaran virus di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang mengharuskan pertemuan secara fisik dengan banyak orang seperti rapat anggota, diskusi, sosialisasi, dialihkan ke dalam pertemuan daring. Akan tetapi, keterbatasan gerak akibat pandemi Covid-19 tidak serta merta berarti tidak ada permasalahan di tengah masyarakat. Berdasarkan pernyataan

dari Ketua Umum FBB, Ibu Meidiana Fauzia Datuk, justru di masa seperti inilah bantuan FBB diperlukan. Pembagian sembako, bantuan sosial, serta bantuan Kesehatan tetap dikerahkan oleh FBB bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, meskipun laporan kekerasan berdasarkan data statistik dari Badilag menyatakan bahwa jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan di Jakarta menurun drastis di tahun 2020 setelah terjadi peningkatan yang konstan dari tahun 2017-2019, menurut survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang tercatat ke dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 yang bertajuk “Perempuan dalam Himpitan Pandemi”, Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan meningkat hingga 31.5% di tahun 2020. Data ini kemudian didukung oleh keterangan dari Ibu Saida Manurung selaku Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di FBB menyatakan bahwa laporan kekerasan yang ia terima selama pandemi cenderung meningkat. Laporan tersebut datang dari masyarakat rentan yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak hanya dialami istri tetapi juga anak, serta Kekerasan Berbasis Gender yang korbannya didominasi anak di bawah umur. Beberapa faktor penyebab kekerasan yang ditemui adalah faktor ekonomi dan intensitas penggunaan internet selama fase lockdown Covid-19 di Jakarta. Selain itu, laporan pelecehan seksual dan pemerkosaan juga tidak luput selama berlangsungnya pandemi covid-19. Dalam hal ini, FBB sebagai LSM bertindak sebagai pendamping bagi korban yang menyediakan kebutuhan medis dikala korban mengalami luka fisik yang membutuhkan tindakan medis sesegera mungkin, mengambil peran sebagai mediator, menyadarkan korban akan haknya sebagai korban jika korban hendak melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, serta memberikan perlindungan. Semuanya dilakukan sesuai dengan protokol Kesehatan yang berlaku ketika pandemi Covid-19 dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan tetap mencuci tangan.

Dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Jakarta secara keseluruhan, ditemukan fakta bahwa FBB sering kali bergerak secara mandiri. Mulai dari penerimaan laporan, penjemputan korban, advokasi, pemberian perlindungan dan tempat aman, semua dilakukan secara independen oleh relawan-relawan FBB. Namun, tergantung dari skalanya, Kerjasama dengan pihak lain terkadang dibutuhkan. Sebagai contoh kasus dimana FBB juga berpartisipasi menyuarakan opininya di ruang terbuka adalah ketika Pemerintah mengendalikan informasi terkait Covid-19 yang menimbulkan kepanikan dan kekacauan massal, serta kasus korupsi bansos yang tak kunjung mendapatkan sanksi yang pada akhirnya membuat FBB serta LSM-LSM lain geram dan turun ke jalan.

Temuan yang didapatkan penulis selama melakukan wawancara terhadap narasumber dan observasi, yakni terdapat fakta bahwa laporan Kekerasan terhadap Perempuan yang diterima oleh FBB selama pandemi meningkat drastis, dan didominasi oleh korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Berbasis Gender dengan korban dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pelaku yang sangat dekat dengan korban. Dampak pandemi memunculkan banyak sekali isu-isu sosial yang akhirnya saling memengaruhi satu sama lain. Seperti pemutusan hubungan kerja ribuan masyarakat yang akhirnya memaksa orang-orang yang berperan sebagai suami dan bapak harus berdiam di rumah. Faktor ekonomi dan berbagai faktor lain kemudian memicu adanya kekerasan di dalam rumah, dimana istri dan anak sering kali menjadi korban. Selain itu, aktifitas yang biasa dilakukan secara langsung beralih menjadi kegiatan daring selama pandemi Covid-19, termasuk sekolah. Hal ini memaksa pelajar dan anak di bawah umur untuk mengakses internet dengan intensitas tinggi. Dampak yang kemudian terlihat adalah terjadi pelecehan seksual online, kasus-kasus pengancaman, dan *revenge porn* dengan anak dibawah umur dan pelajar yang menjadi korban. Korban-korban tersebutlah yang kemudian, melalui informasi dari relasi dan dari mulut ke mulut melapor kepada FBB dan diakomodasi kebutuhannya oleh FBB.

### **Perspektif Teori Relasi Kuasa**

Menurut Thomas (2004) dalam Nugroho, dkk (2016), relasi kuasa merujuk pada hubungan antara kelompok-kelompok yang didasarkan pada ideologi tertentu. Kekuasaan ada di mana-mana. Namun, yang

jadi perhatian di sini adalah pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault yang sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini (Ladkin, D., & Probert, J. 2021). Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori relasi kuasa, dapat dilihat LSM dalam melaksanakan kegiatannya di tengah masyarakat, tentu mengalami interaksi dengan pihak-pihak lain termasuk pemerintah. Dalam Azmi. A (2020) Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil. Sebab penyebaran kekuasaan tidak dapat dilokalisasi serta meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan tidak dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga, dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Ketua Umum Front Betawi Bersatu (FBB), Ibu Meidina Fauzia Datuk dan Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Saida Manurung, keduanya menjelaskan bahwa FBB adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta membela kepentingan masyarakat Jakarta dan Indonesia terkhusus di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. FBB bergerak secara independen namun tetap mempertahankan hubungan yang kooperatif dengan pemerintah, seperti dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, analisis relasi kuasa dari Foucault dapat digunakan untuk memahami pola hubungan antara FBB dan pemerintah.

Menurut Foucault (2002), kekuasaan bukan hanya memiliki sifat represif tetapi juga produktif, beroperasi melalui jaringan relasi yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat. Relasi kuasa ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu menciptakan ruang untuk resistensi maupun kolaborasi.

Pola relasi antara pemerintah dan FBB dapat dilihat melalui interaksi mereka dalam berbagai situasi sosial. Misalnya, FBB menunjukkan resistensi terhadap pemerintah melalui unjuk rasa dan advokasi dalam isu-isu seperti transparansi data Covid-19. Resistensi ini merupakan bentuk "*counter-conduct*" sebagaimana dijelaskan oleh Foucault, yaitu perlawanan terhadap mekanisme kekuasaan yang dianggap tidak adil atau tidak transparan. Namun, resistensi ini tidak selalu bersifat konfrontatif. Dalam beberapa kasus, seperti penanganan darurat pandemi, relasi kuasa antara FBB dan pemerintah mencerminkan pola kerja sama yang produktif. Relasi ini mengindikasikan bentuk kuasa yang tidak sepenuhnya terpusat pada pemerintah tetapi terdistribusi melalui mekanisme kerja sama dan negosiasi (Thomas. P, 2004). Hal ini dibuktikan dengan fakta ketika pemerintah mencari sumber daya manusia untuk mengatasi dampak covid melalui pembagian bansos, pendirian area karantina, supply bantuan medis, serta berbagai program lain, relawan FBB turut serta berpartisipasi di dalamnya.

Lebih lanjut, Foucault menekankan bahwa kekuasaan selalu terkait erat dengan pengetahuan. Dalam kasus ini, pemerintah memegang otoritas atas pengetahuan terkait data persebaran COVID-19, sedangkan FBB, sebagai representasi masyarakat sipil, berusaha untuk membuka akses terhadap pengetahuan tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hubungan kekuasaan ini menunjukkan adanya ketergantungan antara pemerintah sebagai pengelola informasi dan FBB sebagai aktor yang memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui. Namun, ketergantungan ini sering kali tidak seimbang, sebagaimana terlihat dari keterbatasan respons pemerintah terhadap tuntutan FBB. Hal ini menggambarkan dominasi kekuasaan berbasis pengetahuan yang, menurut Foucault, dapat menjadi alat kontrol sosial tetapi juga membuka peluang bagi resistensi dari pihak-pihak yang terdampak.

Selain itu, dalam isu kekerasan terhadap perempuan selama pandemi, relasi antara pemerintah dan FBB tampak lebih terpisah. Keduanya bekerja secara mandiri tanpa adanya integrasi yang jelas. Situasi ini mencerminkan dimensi "*disjuncture*" dalam relasi kuasa, di mana kekuasaan tidak terjalin secara langsung tetapi beroperasi dalam domain yang berbeda. Menggunakan teori relasi kuasa Foucault, hal ini dapat

dilihat sebagai bentuk fragmentasi kekuasaan yang memungkinkan munculnya celah untuk advokasi dan perubahan sosial. Melalui analisis ini, terlihat bahwa relasi antara pemerintah dan FBB bukan hanya sekadar hubungan kerja sama atau konflik, tetapi juga mencerminkan dinamika kuasa yang kompleks dan terus berkembang

### **Perspektif Teori Kubus Kekuasaan**

Dalam teori *powercube*, kekuasaan terlihat dianggap sebagai akses ke medan pengambilan keputusan secara terbuka yang memungkinkan partisipasi Masyarakat dalam penyampaian aspirasi secara bebas dan baik dalam musyawarah. Relasi kekuasaan antar aktor yang terbentuk di masa pandemi Covid-19 dapat dianalisis melalui dimensi kekuasaan *powercube*. Relasi yang terbentuk dalam interaksi para aktor ini kemudian terjalin dengan maksud *power* yang dimiliki nantinya akan lebih kuat dalam menentukan kebijakan. Relasi yang terbentuk ini lah yang kemudian perlu dipahami secara mendalam. Aktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat selaku pemangku kebijakan, serta LSM sebagai organisasi lokal yang mewakili kepentingan masyarakat dalam isu sosial termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Kedua pihak ini memiliki power masing-masing atas kebijakan yang dibuat. Pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat sementara LSM yang secara akar rumput bergerak langsung kepada masyarakat terdampak yang sering kali tidak diuntungkan dengan kebijakan pemerintah. Di negara demokrasi seperti Indonesia saat ini semestisnya aspirasi dan campur tangan masyarakat dapat lebih didengar oleh pemerintah, akan tetapi wadah aspirasi yang disiapkan pemerintah terkadang hanya sebagai formalitas.

Pola relasi kuasa yang terbentuk dalam fenomena peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi Covid-19 yang terfokus pada relasi kekuasaan yang ditinjau dari *form*, *level*, dan *space*. Di wilayah *level*, posisi pemerintah pusat adalah sebagai pemilik kekuasaan di tingkat nasional dengan perannya sebagai pembuat keputusan, tetapi juga berada di level lokal dengan wewenangnya dalam menyediakan ruang diskusi bagi LSM dan masyarakat DKI Jakarta di Gedung-gedung pemerintahan yang terpusat di wilayah DKI Jakarta seperti Gedung DPR, Istana Negara, Monas, sementara LSM FBB yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berada pada level lokal dan bergerak secara akar rumput. Sementara penggambaran bentuk kekuasaan antara Pemerintah dengan FBB dijabarkan melalui tabel berikut.

Kekuasaan Menurut Foucault (2002) bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh satu institusi saja. kekuasaan terbentuk dari relasi-relasi yang terjalin antar aktor yang dalam menjalankan fungsinya. kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi atau individu tertentu, tetapi tersebar di seluruh jaringan sosial dan hadir dalam setiap interaksi manusia. Dalam pandangannya, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki atau direbut, melainkan sebuah praktik yang terus-menerus terjadi dalam berbagai relasi sosial. Relasi yang terbentuk kemudian menghasilkan sumbangan kekuatan dari masing-masing subyek dan inilah yang menunjukkan arti kekuasaan. Kekuasaan lahir dari power dan pemikiran suatu aktor, maka kekuasaan ada dimana-mana dan setiap aktor tersebut memiliki kekuasaan. Luas atau sempitnya kekuasaan tidak dibatasi oleh satu pihak, melainkan dimediasi oleh adanya ruang komunikasi antar aktor yang menentukan kekuasaan tersebut berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa di mana pun terdapat hubungan antarindividu atau kelompok, di situ pula kekuasaan beroperasi.

Pada hasil temuan di lapangan, dari sudut pandang teori Kubus Kekuasaan Gaventa, hubungan antara FBB sebagai LSM dengan pemerintah mencerminkan dinamika kuasa yang terjadi dalam berbagai dimensi ruang, tingkat, dan bentuk kekuasaan (Gaventa, J. 2006). Pada dimensi *visible power*, FBB memanfaatkan identitasnya sebagai LSM untuk mendapatkan legitimasi dalam menyuarakan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Identitas ini memberikan akses bagi FBB untuk masuk ke dalam ruang-ruang diskusi dengan pemerintah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah, di sisi lain, menciptakan ruang kekuasaan yang

bersifat *claimed space*, di mana ruang-ruang musyawarah yang dibuka untuk berdiskusi dengan masyarakat sering kali didominasi oleh agenda pemerintah. Dalam kondisi ini, FBB serta LSM lain yang terlibat perlu secara aktif memperjuangkan ruang aspirasi agar dapat memengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Upaya ini memperlihatkan pentingnya kerja sama strategis antara aktor non-pemerintah dengan institusi negara dalam memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada dimensi *hidden power*, FBB memanfaatkan kekuatan yang kurang terlihat melalui jejaring relawan, aksi-aksi kemanusiaan, dan pengorganisasian masyarakat untuk mengangkat isu-isu sosial yang sering kali tidak diakomodasi dalam agenda formal pemerintah. Dengan menggunakan kekuasaan terlihat yang dimiliki pemerintah, FBB mengonsolidasikan kekuatan ini untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, warga miskin, atau masyarakat yang kurang terlayani oleh kebijakan pemerintah, dan melakukan penanganan secara independent tanpa bergantung dengan pemerintah maupun lembaga lain. Di sini, relasi kekuasaan tersembunyi terlihat ketika FBB tidak hanya menggunakan ruang yang tersedia, tetapi juga menciptakan strategi serta mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki. untuk memastikan isu-isu tersebut tidak diabaikan

Dimensi *invisible power* dalam teori Gaventa juga relevan dalam hubungan ini. Identitas FBB sebagai organisasi non-pemerintah memungkinkan mereka untuk membentuk opini publik dan membangun kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, FBB tidak hanya membantu kelompok rentan, tetapi juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Penggunaan kekuasaan tak terlihat ini menjadi bentuk kontrol narasi yang memungkinkan FBB untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini menunjukkan bagaimana ruang aspirasi dapat menjadi sarana untuk mengubah paradigma kekuasaan yang tradisional menuju pola hubungan yang lebih kolaboratif dan akuntabel.

Sebagai penutup, relasi antara FBB dan pemerintah dalam perspektif Kubus Kekuasaan Gaventa memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk terus membuka ruang aspirasi bagi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti FBB. Di sisi lain, FBB terlihat memanfaatkan berbagai bentuk kekuasaan—baik terlihat, tersembunyi, maupun tak terlihat—untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap didengar dan diperhatikan dalam kebijakan publik. Power tersebut juga lah yang digunakan FBB untuk tetap bebas memberikan bantuan yang dibutuhkan para korban kekerasan yang mengajukan laporan kepada FBB di tengah situasi sulit seperti pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat secara umum. Dengan pendekatan ini, sinergi antara pemerintah dan LSM dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara LSM dengan Pemerintah Pusat yang memegang kuasa dapat dikatakan bersifat kolaboratif. Dinamika kuasa yang terjadi kompleks dan terus berkembang.

1. Front Betawi Bersatu Sebagai LSM bergerak secara independen dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk peningkatan laporan kekerasan terhadap perempuan tanpa bergantung dengan pemerintah dalam bentuk apapun.
2. Terjadi resistensi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasa tidak berpihak terhadap masyarakat, tetapi FBB tetap beroperasi secara mandiri tanpa ada perselisihan maupun tekanan dari pihak pemerintah.



3. Selama periode penyebaran Covid-19, terjadi ketidak seimbangan akses kekuasaan. FBB aktif memberikan advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan serta mengorganisir aksi sosial, namun pemerintah masih mendominasi kebijakan yang kadang tidak sepenuhnya mengakomodasi masukan masyarakat sipil.
4. Hubungan yang terjalin antara FBB dan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 dalam menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta bersifat dinamis dan kompleks. Terlihat adanya kerjasama, tetapi muncul juga resistensi. FBB berperan sebagai advokat dari perempuan korban kekerasan, sementara pemerintah memiliki kontrol terhadap kebijakan dan menempatkan FBB dalam posisi harus memperjuangkan ruang partisipasi.
5. FBB menekan pemerintah agar lebih transparan dan responsif menggunakan kekuasaan yang terlihat (*visible power*) untuk memperoleh legitimasi dalam menyuarakan isu-isu sosial, serta memanfaatkan ruang diskusi yang disediakan pemerintah meskipun sering kali didominasi oleh agenda negara. Selain itu, kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) juga dimainkan melalui jejaring relawan dan pengorganisasian masyarakat, memungkinkan FBB untuk mengangkat isu-isu yang tidak diakomodasi oleh kebijakan formal. Menangani peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan juga menjadi salah satunya. Selain itu, kekuasaan tak terlihat (*invisible power*) yang dimiliki FBB berperan dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kekerasan. Dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, FBB tetap mampu menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan berbagai bentuk kekuasaan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan akuntabel dalam menangani isu sosial dan kemanusiaan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam merespon berbagai macam permasalahan sosial di Tengah situasi tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah untuk lebih terbuka terhadap suara rakyat, lebih responsif, dan tidak pasif dalam menghadapi permasalahan sosial terutama hal-hal mendasar seperti kekerasan terhadap perempuan yang semakin marak tetapi sulit diidentifikasi karena kurangnya sosialisasi terhadap hak perempuan dan menyediakan wadah aspirasi yang lebih terbuka lagi dan bukan hanya menjadi sebuah formalitas.
2. Untuk FBB serta organisasi-organisasi non pemerintah yang lain agar memanfaatkan *powernya* sebagai LSM untuk membangun sistem yang lebih efektif lagi untuk mengatasi permasalahan sosial serta ledakan jumlah laporan kekerasan serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi korban dan saksi untuk melapor.
3. Untuk masyarakat Indonesia agar lebih sadar atas hak yang dimiliki sebagai Warga Negara Indonesia untuk bebas berpendapat, diperhitungkan suaranya, serta dilibatkan dalam segala bentuk pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemerintah.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang relasi kuasa antara pemerintah dengan LSM dan/atau dengan masyarakat untuk lebih menggali lagi fakta-fakta lapangan terkait dengan kekuasaan tersembunyi dan tidak terlihat yang dimiliki oleh subjek-subjek yang diteliti.
5. Untuk kandidat peneliti supaya memperhatikan bentuk relasi kuasa yang terjadi di wilayah penelitian, sebab dan akibat, serta produk kebijakan dan hukum yang terbentuk dari relasi kuasa yang terjadi di tengah masyarakat agar dapat menjadi masukan bagi setiap aktor yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approach* (4th ed.). SAGE.
- Foucault, M. (2002). *Kuasa/Pengetahuan* (Yudi S., Penerjemah). Bentang Budaya. (Karya asli diterbitkan 1980).
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., dkk. (2016). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan publik*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Azmi, A. (2022). Museum Brawijaya dan legitimasi kekuasaan militer. *Kusa Lawa*, 2(1), 74–84. <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.01.02>
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x>
- Ladkin, D., & Probert, J. (2021). From sovereign to subject: Applying Foucault's conceptualization of power to leading and studying power within leadership. *The Leadership Quarterly*, 32(4), 101310.
- Yoon, J. (2018). Book review of *Down Girl: The Logic of Misogyny*. *Asian Woman*, 34(10), 109–112. <https://doi.org/10.14431/aw.2018.03.34.1.109>
- Thomas, P. (2004). Ideology and power: Revisiting ideological effects. *Media, Culture & Society*, 26(6), 823–840. <https://doi.org/10.1177/0163443704047039>
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan Komnas Perempuan 2021: Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.